



**P U T U S A N**

Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Snt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Andre Bin Haijing;
2. Tempat lahir : Sulawesi Selatan;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/1 Agustus 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt.05, Desa Sarang Burung, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Andre Bin Haijing ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2020 sampai dengan tanggal 5 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 6 Maret 2020 sampai dengan tanggal 8 Maret 2020;

Terdakwa Andre Bin Haijing ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 7 Juni 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Tio Harbani, S.H., dan rekan Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum "MAHARDIKA", yang beralamat di Jalan Abdul Laman RT. 9 No. 46, Kelurahan

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handil Jaya, Kecamatan Jelutung Kota Jambi, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor: 30/Pen.Pid/BH/2020/PN Snt, tanggal 29 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Snt tanggal 23 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Snt tanggal 23 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANDRE Bin HAIJING** dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih 5 (lima) gram”** sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kedua kami melanggar **Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANDRE Bin HAIJING** berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun, - (-) bulan**, dan pidana denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket ukuran Sedang Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dan 3 (tiga) paket ukuran Kecil Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dengan berat netto **7,39 (tujuh koma tiga Sembilan) gram** serta disisihkan untuk pengujian BPOM sebanyak netto **0,05 (nol koma nol lima) gram**, maka sisa barang bukti narkotika jenis sabu yang digunakan untuk pemeriksaan persidangan sebanyak netto **7,34 (tujuh koma tiga puluh empat).**
  - 1 (satu) bal plastik klip bening kosong.
  - 3 (tiga) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik.
  - 1 (satu) set alat hisap bong.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Samsung lipat warna hitam.
- 1 (satu) buah dompet tanpa merek warna hitam.
- 1 (satu) buah kotak merek Alexander Cristie.
- 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna putih.

## Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sejumlah Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

## Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis, namun mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dan didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia terdakwa **ANDRE Bin HAIJING** pada hari Jumat, tanggal 03 April 2020 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan April tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di rumah Rt.05 Desa Sarang Burung Kec. Jambi Luar Kota Kab.Muaro Jambi atau setidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**, berupa 1 (satu) paket ukuran sedang Narkotika Gol.I bukan tanaman jenis sabu dan 3 (tiga) paket kecil Narkotika gol.I bukan tanaman jenis sabu total seberat **7.39 gram (netto)**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 terdakwa dihubungi Sdr. Kuyung (DPO) untuk menyuruh terdakwa menjemput paket diduga narkotika jenis sabu di bengkel daerah Kec. Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- Kemudian setelah terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus warna hitam lalu terdakwa naik mobil travel menuju Desa Senaung dan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Snt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu Sdr. Lomen (DPO), lalu terdakwa berikan 1 (satu) bungkus warna hitam diduga narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. Lomen (DPO).

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa bertemu Sdr. Kuyung (DPO), lalu terdakwa menagih upah atau gaji kepada Sdr. Kuyung (DPO), selanjutnya terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari Sdr. Kuyung (DPO), lalu terdakwa ditawarkan oleh Sdr. Kuyung (DPO) untuk mengambil 1 (satu) paket ukuran sedang diduga narkoba jenis sabu seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dengan DP awal uang gaji atau upah yang telah diterima terdakwa dan sistem pembayaran jika laku terjual baru dibayarkan melalui transfer.

- Selanjutnya setelah terdakwa **memiliki, menyimpan dan menguasai** 1 (satu) paket ukuran sedang narkoba jenis sabu, lalu terdakwa **menawarkan untuk dijual** secara berkelanjutan mulai dari paket harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) s/d Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada pelanggannya, setelah mendapat hasil dari penjualan lalu terdakwa menyetorkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Sdr. Kuyung (DPO) melalui transfer.

- Kemudian pada hari Jum'at tanggal 03 April 2020 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di rumah Rt. 05 Desa Sarang Burung Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi, terdakwa saat sedang menonton televisi, kemudian tiba-tiba datang saksi YUDHA TRI P Bin BAMBANG. S dan saksi ABDURAHMAN (masing-masing anggota Polres Muaro Jambi) yang memperlihatkan Surat Perintah tugas dan menjelaskan akan melakukan penangkapan dan penggeledahan badan dan pakaian, yang pada saat dilakukan penggeledahan disaksikan oleh saksi PUTRA ASNAWI Bin M. USMAN ASNAWI (Alm) lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket ukuran sedang diduga narkoba jenis sabu ditemukan di dalam kotak merk Alexander Christie, 3 (tiga) paket ukuran kecil diduga narkoba jenis sabu ditemukan dalam botol kecil warna putih, 1 (satu) bal plastik klip bening kosong ditemukan di dalam kotak merk Alexander Christie, 3 (tiga) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik di dalam kotak merk Alexander Christie, 1 (satu) set alat hisap ditemukan diatas lemari, 1 (satu) buah handphone Samsung lipat warna hitam ditemukan dalam kamar, 1 (satu) dompet tanpa merk warna hitam ditemukan dalam kamar, 1 (satu) buah kotak merk Alexander Christie ditemukan dalam kamar 1 (satu) buah botol kecil warna putih ditemukan dibagian belakang lemari dan uang tunai

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan paket diduga narkoba jenis sabu ditemukan didalam dompet.

- Setelah diinterogasi ternyata terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai Narkoba jenis sabu tersebut dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Muara Jambi untuk diproses secara hukum.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Kantor Pegadaian Sengeti atas barang bukti milik terdakwa menyatakan jumlah total berat bersih sabu 7,39 (tujuh koma tiga sembilan) gram, disisihkan untuk pengujian BPOM 0,05 (nol koma nol lima) gram dan sisa barang bukti untuk persidangan 7,34 (tujuh koma tiga empat) gram dan berdasarkan pemeriksaan pada Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PP. 01.01.98.982.05.20.1267 tanggal 08 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si,Apt, menyatakan bahwa barang bukti milik terdakwa, **positif** mengandung **methamphetamine** dan terdaftar dalam **narkoba golongan I** (satu) nomor urut **61** lampiran I Undang - undang Republik Indonesia nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

**Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.**

**ATAU**

**KEDUA :**

-----Bahwa ia terdakwa **ANDRE Bin HAIJING** pada hari Jumat, tanggal 03 April 2020 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan April tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2020 bertempat di rumah Rt.05 Desa Sarang Burung Kec. Jambi Luar Kota Kab.Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram** berupa 1 (satu) paket ukuran sedang Narkoba Gol.I bukan tanaman jenis sabu dan 3 (tiga) paket kecil Narkoba gol.I bukan tanaman jenis sabu total seberat **7.39 gram (netto)**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Snt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa bertemu Sdr. Kuyung (DPO), lalu terdakwa menagih upah atau gaji kepada Sdr. Kuyung (DPO), selanjutnya terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari Sdr. Kuyung (DPO), lalu terdakwa ditawarkan oleh Sdr. Kuyung (DPO) untuk mengambil 1 (satu) paket ukuran sedang diduga narkoba jenis sabu seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dengan DP awal uang gaji atau upah yang telah diterima terdakwa dan sistem pembayaran jika laku terjual baru dibayarkan melalui transfer.
- Selanjutnya setelah terdakwa **memiliki, menyimpan dan menguasai** 1 (satu) paket ukuran sedang narkoba jenis sabu, kemudian pada hari Jum'at tanggal 03 April 2020 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di rumah Rt. 05 Desa Sarang Burung Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi, terdakwa saat sedang menonton televisi, kemudian tiba-tiba datang saksi YUDHA TRI P Bin BAMBANG. S dan saksi ABDURAHMAN (masing-masing anggota Polres Muaro Jambi) yang memperlihatkan Surat Perintah tugas dan menjelaskan akan melakukan penangkapan dan pengeledahan badan dan pakaian, yang pada saat dilakukan pengeledahan disaksikan oleh saksi PUTRAASNAWI Bin M. USMAN ASNAWI (Alm) lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket ukuran sedang diduga narkoba jenis sabu ditemukan di dalam kotak merk Alexander Christie, 3 (tiga) paket ukuran kecil diduga narkoba jenis sabu ditemukan dalam botol kecil warna putih, 1 (satu) bal plastik klip bening kosong ditemukan di dalam kotak merk Alexander Christie, 3 (tiga) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik di dalam kotak merk Alexander Christie, 1 (satu) set alat hisap ditemukan diatas lemari, 1 (satu) buah handphone Samsung lipat warna hitam ditemukan dalam kamar, 1 (satu) dompet tanpa merk warna hitam ditemukan dalam kamar, 1 (satu) buah kotak merk Alexander Christie ditemukan dalam kamar 1 (satu) buah botol kecil warna putih ditemukan dibagian belakang lemari dan uang tunai sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan paket diduga narkoba jenis sabu ditemukan didalam dompet.
- Setelah diinterogasi ternyata terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai Narkoba jenis sabu tersebut dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Muara Jambi untuk diproses secara hukum.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Kantor Pegadaian Sengeti atas barang bukti milik terdakwa menyatakan jumlah total berat bersih sabu 7,39 (tujuh koma tiga sembilan) gram, disisihkan untuk pengujian BPOM 0,05 (nol koma nol lima) gram dan sisa barang bukti untuk persidangan 7,34 (tujuh koma tiga empat) gram dan berdasarkan pemeriksaan pada Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PP. 01.01.98.982.05.20.1267 tanggal 08 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si,Apt, menyatakan bahwa barang bukti milik terdakwa, **positif** mengandung **methamphetamin** dan terdaftar dalam **narkotika golongan I** (satu) nomor urut **61** lampiran I Undang - undang Republik Indonesia nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KETIGA :**

-----Bahwa ia terdakwa **ANDRE Bin HAIJING** pada hari Jumat, tanggal 03 April 2020 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan April tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di rumah Rt.05 Desa Sarang Burung Kec. Jambi Luar Kota Kab.Muaro Jambi atau setidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, **tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I** bagi diri sendiri berupa kristal berwarna putih narkotika jenis sabu dengan cara menyiapkan alat hisap berupa 1 (satu) buah botol, kaca pirek, jarum korek api gas dan pipet palstik lalu dirakit menjadi alat hisap bong, kemudian narkotika jenis sabu dimasukkan kedalam kaca pirek, kemudian sabu dibakar menggunakan mancis, lalu asapnya dihisap seperti merokok. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa bertemu Sdr. Kuyung (DPO), lalu terdakwa menagih upah atau gaji kepada Sdr. Kuyung (DPO), selanjutnya terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari Sdr. Kuyung (DPO), lalu terdakwa ditawarkan oleh Sdr. Kuyung (DPO) untuk mengambil 1 (satu) paket ukuran sedang diduga narkotika jenis sabu seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dengan

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Snt



DP awal uang gaji atau upah yang telah diterima terdakwa dan sistem pembayaran jika laku terjual baru dibayarkan melalui transfer.

- Selanjutnya setelah terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai 1 (satu) paket ukuran sedang narkotika jenis sabu tersebut, lalu terdakwa **menyiapkan** alat hisap berupa 1 (satu) buah botol, kaca pirek, jarum korek api gas dan pipet palstik lalu dirakit menjadi alat hisap bong, kemudian narkotika jenis sabu dimasukkan kedalam kaca pirek, kemudian sabu dibakar menggunakan mancis, lalu asapnya dihisap seperti merokok, yang dilakukan oleh terdakwa sendirian, ternyata terdakwa memperoleh dan / atau memiliki narkotika jenis sabu tersebut dengan cara yang tidak sah.

- Bahwa setelah menghisap Narkotika Jenis Sabu terdakwa merasa tidak mengantuk dan semangat. Selanjutnya pada saat terdakwa ditangkap, karena membeli, menyimpan, memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu, maka dilakukan tes urine terhadap diri terdakwa. kemudian urine terdakwa tersebut diuji laboratorium.

- Bahwa setelah dilakukan uji laboratorium sesuai Hasil Urinalisis Rumah Sakit Bhayangkara Jambi Nomor : R-101/IV/2020/Rumkit tanggal 03 April 2020, yang menyatakan bahwa urine milik terdakwa **positif mengandung Amphetamine dan Met Amphetamine** yang terdaftar dalam **Golongan I** nomor urut **61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

**Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti mengenai perbuatan yang didakwakan kepadanya dan selanjutnya menyatakan **tidak akan mengajukan Keberatan;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Yudha Tri Prihartanto Bin Bambang S,** di bawah sumpah menurut Agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Jumat tanggal 3 April 2020 sekira pukul 17.00 WIB di RT. 05, Desa Sarang

*Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Snt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Burung, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi;

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 3 April 2020 sekira pukul 15.30 WIB, pihak kepolisian mendapat informasi bahwa di Desa Pulau Kayu Aro, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi terdapat penyalahgunaan Narkotika dan setelah kami lakukan penyelidikan sekira pukul 17.00 WIB di hari dan tanggal tersebut di atas, saksi bersama Saksi Briptu Abdurahman dan tim Opsnal Satresnarkoba Muaro Jambi yang berjumlah 4 (empat) orang menemui Terdakwa yang sedang duduk di dekat jendela sambil mencabut jenggot di dalam rumahnya;

- Bahwa saat itu rumah Terdakwa dalam keadaan terbuka;

- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan, saksi menemukan 1 (satu) paket ukuran sedang diduga Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu, 3 (tiga) paket ukuran kecil diduga Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) bal plastik klip bening kosong, 3 (tiga) sendok yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) set alap hisap bong, 1 (satu) unit handphone samsung lipat warna hitam, 1 (satu) dompet tanpa merk warna hitam, 1 (satu) kotak merk alexander Christie, 1 (satu) kotak plastik kecil warna putih, dan uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa 3 (tiga) paket sedang Narkotika jenis sabu ditemukan di belakang lemari dan 1 (satu) paket sedang di dalam kotak jam alexander cristie serta alat hisap bong dan pipet ditemukan di dapur rumah Terdakwa;

- Bahwa uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dijadikan barang bukti karena uang tersebut merupakan hasil dari penjualan sabu milik Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sabu-sabu tersebut didapat dari Saudara Kuyung (DPO), dengan cara menelepon Saudara Kuyung (DPO) dengan handphone milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengenal Saudara Kuyung (DPO) ketika sama-sama menjadi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Jambi;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa baru 1 (satu) kali mengambil Narkotika jenis sabu dari Saudara Kuyung (DPO);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki Narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Sengeti dalam perkara Pencurian tahun 2017;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan, membenarkan apa yang telah diterangkan oleh saksi;

2. Saksi **Abdurahman**, di bawah sumpah menurut Agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Jumat tanggal 3 April 2020 sekira pukul 17.00 WIB di RT. 05, Desa Sarang Burung, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi;

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 3 April 2020 sekira pukul 15.30 WIB, pihak kepolisian mendapat informasi bahwa di Desa Pulau Kayu Aro, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi terdapat penyalahgunaan Narkotika dan setelah kami lakukan penyelidikan sekira pukul 17.00 WIB di hari dan tanggal tersebut di atas, saksi bersama Saksi Yudha Tri Prihartanto Bin Bambang S dan tim Opsnal Satresnarkoba Muaro Jambi yang berjumlah 4 (empat) orang menemui Terdakwa yang sedang duduk di dekat jendela sambil mencabut jenggot di dalam rumahnya;

- Bahwa saat itu rumah Terdakwa dalam keadaan terbuka;

- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan, saksi menemukan 1 (satu) paket ukuran sedang diduga Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu, 3 (tiga) paket ukuran kecil diduga Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) bal plastik klip bening kosong, 3 (tiga) sendok yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) set alap hisap bong, 1 (satu) unit handphone samsung lipat warna hitam, 1 (satu) dompet tanpa merk warna hitam, 1 (satu) kotak merk alexander Christie, 1 (satu) kotak plastik kecil warna putih, dan uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa 3 (tiga) paket sedang Narkotika jenis sabu ditemukan di belakang lemari dan 1 (satu) paket sedang di dalam kotak jam alexander cristie serta alat hisap bong dan pipet ditemukan di dapur rumah Terdakwa;

- Bahwa uang sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dijadikan barang bukti karena uang tersebut merupakan hasil dari penjualan sabu milik Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sabu-sabu tersebut didapat dari Saudara Kuyung (DPO), dengan cara menelepon Saudara Kuyung

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Snt



(DPO) dengan handphone milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengenal Saudara Kuyung (DPO) ketika sama-sama menjadi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Jambi;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa baru 1 (satu) kali mengambil Narkotika jenis sabu dari Saudara Kuyung (DPO);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Sengeti dalam perkara Pencurian tahun 2017;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan, membenarkan apa yang telah diterangkan oleh saksi;

**3. Saksi Putra Asnawi Bin M. Usman (alm)**, yang sudah disumpah di tahap penyidikan dan keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan di tahap penyidikan tersebut dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah disumpah dan diperiksa serta dimintai keterangannya oleh anggota kepolisian dari Polres Muaro Jambi dalam berita acara pemeriksaan Saksi;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Saksi sehat secara jasmani dan rohani dan mengenal Terdakwa;

- Bahwa saksi menjelaskan saat itu sedang duduk di rumah dan dipanggil oleh tim dari Polres Muaro Jambi untuk menyaksikan rumah Andre Bin Haijing digeledah serta pihak Kepolisian menunjukkan surat perintah tugasnya;

- Bahwa saksi menyaksikan ketika dilakukan penggeledahan di dalam kamar Terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis sabu di dalam botol bening di rumah Terdakwa;

- Bahwa polisi juga menemukan 1 (satu) bal plastik klip bening kosong dan uang tunai Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut diakui oleh Terdakwa adalah hasil penjualan Narkotika jenis sabu;

- Bahwa polisi telah menunjukkan barang bukti kepada Saksi berupa:

- 1 (satu) paket ukuran sedang diduga Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sa-bu;
- 3 (tiga) paket ukuran kecil diduga Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu;
- 1 (satu) bal plastik klip bening kosong;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) sendok yang terbuat dari pipet plastik;
- 1 (satu) set alap hisap bong;
- 1 (satu) unit handphone samsung lipat warna hitam;
- 1 (satu) dompet tanpa merk warna hitam;
- 1 (satu) kotak merk alexander christie;
- 1 (satu) kotak plastik kecil warna putih;
- uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan, membenarkan apa yang telah diterangkan oleh saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2017 dalam kasus pencurian di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sengeti;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 3 April 2020 sekira pukul 17.00 WIB di RT. 05, Desa Sarang Burung, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Saudara Kuyung (DPO) dengan cara menghubungi Saudara Kuyung melalui handphone dimana Terdakwa disuruh mengambil barang yang diduga Narkotika jenis sabu di daerah Merlung;
- Bahwa kemudian Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa sekira pukul 09.00 WIB untuk pergi ke daerah Merlung dan ketika sampai di Merlung tepatnya pukul 12.00 WIB, Terdakwa ditelepon lagi oleh Saudara Kuyung (DPO) untuk mengambil barang yang diduga Narkotika jenis sabu di daerah pemakaman orang muslim;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan barang Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa di Desa Senaung dan bertemu dengan Saudara Lomen (DPO), lalu barang yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa berikan kepada Saudara Lomen (DPO);
- Bahwa Saudara Kuyung (DPO) menjanjikan kepada Terdakwa uang sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk mengambil barang yang diduga Narkotika jenis sabu di daerah Merlung tersebut;
- Bahwa Saudara Kuyung (DPO) tidak ada memberi upah kepada Terdakwa. Terdakwa hanya mendapat saya 1 (satu) paket ukuran sedang Narkotika jenis sabu, padahal awalnya upah Terdakwa adalah sebesar

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa harga 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut sekira Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa baru satu kali mengambil Narkotika jenis sabu dari Saudara Kuyung (DPO);

- Bahwa Terdakwa mengenal saudara Kuyung (DPO) ketika sama-sama menjadi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Jambi;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan, polisi menemukan 1 (satu) paket ukuran sedang diduga Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu, 3 (tiga) paket ukuran kecil diduga Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) bal plastik klip bening kosong, 3 (tiga) sendok yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) set alap hisap bong, 1 (satu) unit handphone samsung lipat warna hitam, 1 (satu) dompet tanpa merk warna hitam, 1 (satu) kotak merk alexander Christie, 1 (satu) kotak plastik kecil warna putih, dan uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa ketika Polisi melakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa, 3 (tiga) paket sedang Narkotika jenis sabu ditemukan di belakang lemari kamar Terdakwa dan 1 (satu) paket sedang ditemukan di dalam kotak jam alexander christie serta alat hisap bong dan pipet ditemukan di dapur rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa telah menjual Narkotika jenis sabu tersebut kepada anak-anak muda sebanyak 7 (tujuh) paket dengan uangnya senilai Rp350.000,00 (tiga rtus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa yang beli Narkotika jenis sabu tersebut yaitu Heri, Adon, Iwan, Udin, Samsir dan yang lainnya Terdakwa lupa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin memiliki Narkotika jenis shabu dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua Majelis, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket ukuran sedang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

- 3 (tiga) paket ukuran kecil diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

- 1 (satu) bal plastik klip bening kosong;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) sendok yang terbuat dari pipet plastik;
- 1 (satu) set alat hisap bong;
- 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna hitam;
- 1 (satu) dompet tanpa merek warna hitam;
- 1 (satu) kotak merek Alexander Cristie;
- 1 (satu) kotak plastik kecil warna putih;
- Uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh barang bukti tersebut secara seksama, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan selanjutnya, di persidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi-saksi serta telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Berupa Narkotika Gol.I Tanaman Jenis Sabu, yang dikeluarkan di Sengeti pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2020 dengan jumlah bersih seberat 7,39 (tujuh koma tiga puluh sembilan) gram (Netto), disisihkan untuk pengujian 0,05 (nol koma nol lima) gram, sehingga sisda barang bukti 7,34 (tujuh koma tiga puluh empat) gram dan ditanda tangani oleh Petugas Penimbang Angga Noviansyah dan diketahui oleh Pemimpin Unit Kantor Pegadaian UPC Sengeti Angga Noviansyah;
2. Hasil Pengujian BPOM dengan Nomor PP. 01. 01. 98. 982. 03. 20.1267, yang dikeluarkan di Jambi pada tanggal 8 Mei 2020 dan ditanda tangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia Armeiny Romita, S.Si, Apt, dengan kesimpulan bahwa contoh yang diterima di Lab mengandung **Methamphetamine (Bukan Tanaman)** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Hasil Urinalisis Nomor: R/101/IV/2020/Rumkit Laboratorium tanggal 3 April 2020 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa Dokter RS Bhayangkara Jambi dr. Masriah dan Pemeriksa Devy Simanjuntak, AmAK, terhadap Terdakwa dengan hasil pengujian:
  1. Aphetamine (positif)
  2. Met Amphetamine (Positif)

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Snt



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 3 April 2020 sekira pukul 17.00 WIB di RT. 05, Desa Sarang Burung, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, polisi menemukan 1 (satu) paket ukuran Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu, 3 (tiga) paket ukuran kecil Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) bal plastik klip bening kosong, 3 (tiga) sendok yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) set alap hisap bong, 1 (satu) unit handphone samsung lipat warna hitam, 1 (satu) dompet tanpa merk warna hitam, 1 (satu) kotak merk Alexander Cristie, 1 (satu) kotak plastik kecil warna putih, dan uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa 3 (tiga) paket sedang Narkotika jenis sabu ditemukan di belakang lemari kamar Terdakwa dan 1 (satu) paket sedang ditemukan di dalam kotak jam Alexander Cristie serta alat hisap bong dan pipet ditemukan di dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya, Terdakwa menghubungi Saudara Kuyung (DPO) melalui handphone dan kemudian Terdakwa disuruh mengambil barang yang Narkotika jenis sabu di daerah Merlung serta dijanjikan akan diberi upah sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa sekira pukul 09.00 WIB untuk pergi ke daerah Merlung dan ketika sampai di Merlung tepatnya pukul 12.00 WIB, Terdakwa ditelepon lagi oleh Saudara Kuyung (DPO) untuk mengambil barang Narkotika jenis sabu di daerah pemakaman orang muslim;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan barang Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa di Desa Senaung dan bertemu dengan Saudara Lomen (DPO), lalu barang Narkotika jenis sabu tersebut diberikan kepada Saudara Lomen (DPO);
- Bahwa Saudara Kuyung (DPO) dan Saudara Lomen (DPO) ternyata tidak memberi upah kepada Terdakwa sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), sebagaimana dijanjikan sebelumnya. Terdakwa kemudian hanya mendapat 1 (satu) paket ukuran sedang Narkotika jenis sabu dari Saudara Lomen (DPO) sebagai upah pengambilan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga

*Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Snt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berupa Narkotika Gol.I Tanaman Jenis Sabu, total bersih barang bukti Narkotika Golongan I Tanaman Jenis Sabu di atas adalah seberat 7,39 gram (Netto);

- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian BPOM, barang bukti di atas mengandung Methamphetamin (Bukan Tanaman) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan atau menguasai Narkotika jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga dalam memilih dakwaan yang paling tepat dikenakan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memperhatikan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak ditangkap dalam keadaan sedang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika jenis Sabu;
2. Bahwa Terdakwa dalam perkara ini juga tidak ditangkap dalam keadaan sedang menggunakan Narkotika jenis Sabu;
3. Bahwa saat dilakukan penggeledahan, polisi menemukan 3 (tiga) paket sedang Narkotika jenis sabu di belakang lemari kamar Terdakwa, 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu di dalam kotak jam Alexander Cristie dan alat hisap bong dan pipet ditemukan di dapur rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum maupun hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan kepada Terdakwa adalah dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Ad.1. Unsur “Setiap Orang”.

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi tentang unsur “setiap orang”. Oleh karena tidak diatur secara khusus, maka pengertian unsur “setiap orang” haruslah merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materiil *in casu* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu orang perorangan (*natuurlijke persoon*) (*vide*, Jan Rammelink dalam buku “*Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*”, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, tahun 2003, halaman 97);

Menimbang, bahwa keadaan di atas beranjak dari konstruksi dalam Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menganut asas *societas universitatis delinquere non potest*, yaitu badan hukum tidak bisa melakukan perbuatan pidana karena tidak memiliki jiwa dan tubuh (*vide*, Muladi dalam buku “*Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*,” Jakarta: The Habibie Center, tahun 2002, halaman 157). Asas ini juga ditegaskan dalam penjelasan pada *Memorie van Toelichting* Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pada pokoknya menyatakan bahwa suatu tindak pidana hanya bisa dilakukan oleh manusia (*vide*, Sudarto dalam buku “*Hukum Pidana I*,” Cet. Ke-2. Semarang: Yayasan Sudarto, tahun 1990, halaman 61);

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum bernama Andre Bin Haijing dan dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Register Perkara Nomor: PDM-56/Euh.2/SGT/07/2020 tanggal 7 Juli 2020 sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa namun demikian, mengenai dapat tidaknya Terdakwa dimintai pertanggungjawaban pidana maupun apakah terdapat alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana tersebut, maka hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983, yang antara lain menerangkan bahwa unsur “*Barang Siapa*” tersebut baru mempunyai makna apabila dikaitkan dengan unsur-unsur

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Snt



pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lainnya dalam perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “setiap orang” masih tergantung pada unsur-unsur tindak pidana lainnya, maka menurut Majelis, apabila unsur-unsur tindak pidana lainnya itu telah terpenuhi, unsur “Setiap Orang” menunjuk kepada Terdakwa. Sebaliknya, apabila unsur-unsur tindak pidana yang lain tidak terpenuhi, maka unsur “Setiap Orang” haruslah dinyatakan tidak terpenuhi pula;

## **Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”.**

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut dilarang atau bertentangan dengan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi”. Sementara itu, Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah pula mengatur bahwa “Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Penggunaan Narkotika Golongan I selain untuk kepentingan tersebut di atas dan tanpa persetujuan Menteri Kesehatan adalah merupakan penggunaan yang tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, yang menjadi pokok permasalahan adalah (i) “*apakah Terdakwa benar menguasai atau menyimpan Narkotika Golongan I dan penggunaan tersebut adalah selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium?*” dan (ii) “*apakah penguasaan Narkotika Golongan I tersebut tanpa persetujuan Menteri in casu Menteri Kesehatan?*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, serta dihubungkan dengan alat bukti surat



dan barang bukti diperoleh fakta bahwa yang didapatkan polisi pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang Nomor urut 61 dalam Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menguasai Narkotika Golongan I tersebut tidak ada hubungan dengan ilmu pengetahuan dan atau teknologi serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa oleh karena Terdakwa sendiri bekerja sebagai petani. Selain itu, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan untuk penguasaan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum tersebut dapatlah disimpulkan bahwa Terdakwa dalam perkara ini menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tanpa hak. Dengan demikian, unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad.3.Unsur "*Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*".**

Menimbang, bahwa unsur "*Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" merupakan unsur yang bersifat alternatif. Artinya, apabila salah satu unsur sudah terbukti, maka hal itu sudah menunjukkan unsur tersebut secara keseluruhan telah terpenuhi tanpa perlu membuktikan unsur-unsur lainnya;

Menimbang, bahwa unsur memiliki berarti mempunyai, untuk itu maksud memiliki disini adalah sebagai pemilik yakni memiliki dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan lainnya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang. Menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu. Menyediakan berarti menyiapkan, mengadakan, mengatur sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, serta dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat

*Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Snt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 April 2020 sekira pukul 17.00 WIB di RT. 05, Desa Sarang Burung, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi. Pada saat dilakukan penangkapan, polisi menemukan 1 (satu) paket ukuran sedang Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu, 3 (tiga) paket ukuran kecil Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) bal plastik klip bening kosong, 3 (tiga) sendok yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) set alap hisap bong, 1 (satu) unit handphone samsung lipat warna hitam, 1 (satu) dompet tanpa merk warna hitam, 1 (satu) kotak merk alexander Christie, 1 (satu) kotak plastik kecil warna putih, dan uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Adapun 3 (tiga) paket sedang Narkotika jenis sabu ditemukan di belakang lemari kamar Terdakwa dan 1 (satu) paket sedang ditemukan di dalam kotak jam Alexander Cristie serta alat hisap bong dan pipet ditemukan di dapur rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada awalnya, Terdakwa menghubungi Saudara Kuyung (DPO) melalui handphone dan kemudian Terdakwa disuruh mengambil barang yang Narkotika jenis sabu di daerah Merlung serta dijanjikan akan diberi upah sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa sekira pukul 09.00 WIB untuk pergi ke daerah Merlung dan ketika sampai di Merlung tepatnya pukul 12.00 WIB, Terdakwa ditelepon lagi oleh Saudara Kuyung (DPO) untuk mengambil barang Narkotika jenis sabu di daerah pemakaman orang muslim.

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mendapatkan barang Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa di Desa Senaung dan bertemu dengan Saudara Lomen (DPO), lalu barang yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut diberikan kepada Saudara Lomen (DPO). Saudara Kuyung (DPO) dan Saudara Lomen (DPO) ternyata tidak memberi upah kepada Terdakwa sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), sebagaimana dijanjikan sebelumnya. Terdakwa kemudian hanya mendapat 1 (satu) paket ukuran sedang Narkotika jenis sabu dari Saudara Lomen (DPO) sebagai upah pengambilan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Berupa Narkotika Gol.I Tanaman Jenis Sabu, terbukti bahwa berat keseluruhan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut adalah 7,39 gram (Netto), sehingga **beratnya terbukti melebihi 5 (lima) gram**. Selanjutnya, berdasarkan alat bukti surat berupa Laporan Pengujian dari BPOM di Sengeti, barang bukti yang ditemukan tersebut seluruhnya adalah benar Positif Metamfetamin, Narkotika Golongan I (satu)

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor urut 61 dalam Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum di atas dapatlah disimpulkan bahwa **Terdakwa dalam perkara ini benar menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yaitu dengan cara menaruh Narkotika jenis sabu tersebut di belakang lemari kamar Terdakwa, di dalam kotak jam Alexander Cristie maupun di dapur rumah Terdakwa dengan tujuan supaya aman atau jangan rusak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur "*Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" **telah terpenuhi** dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya, dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Kedua memiliki ancaman pidana yang bersifat kumulatif (gabungan) yakni pidana penjara dan pidana denda, Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur mengenai pidana penjara pengganti apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan tersebut, yang lamanya pidana penjara pengganti tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Snt



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket ukuran sedang Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- 3 (tiga) paket ukuran kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- 1 (satu) bal plastik klip bening kosong;
- 3 (tiga) sendok yang terbuat dari pipet plastik;
- 1 (satu) set alap hisap bong;
- 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna hitam;
- 1 (satu) dompet tanpa merek warna hitam;
- 1 (satu) kotak merek Alexander Cristie;
- 1 (satu) kotak plastik kecil warna putih;

telah disita dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, oleh karena itu, seluruh barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 197 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Andre Bin Haijing** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andre Bin Haijing oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket ukuran sedang Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
  - 3 (tiga) paket ukuran kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
  - 1 (satu) bal plastik klip bening kosong;
  - 3 (tiga) sendok yang terbuat dari pipet plastik;
  - 1 (satu) set alap hisap bong;
  - 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna hitam;
  - 1 (satu) dompet tanpa merek warna hitam;
  - 1 (satu) kotak merek Alexander Cristie;
  - 1 (satu) kotak plastik kecil warna putih;

### **Dimusnahkan;**

- Uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

### **Dirampas untuk negara;**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Selasa, tanggal 1 September 2020, oleh kami, Dr. Dedy Muchti Nugroho, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Gabriel Lase, S.H., dan Eryani Kurnia Puspitasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 2 September 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, Gabriel Lase, S.H., dan Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H., dibantu oleh Martha Wendra, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Ade Putra. R, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gabriel Lase, S.H.

Dr. Dedy Muchti Nugroho, S.H., M.Hum.

Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Martha Wendra, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Snt